

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pengertian Sampah

Sampah sudah tidak lagi dipandang sebelah mata karena sampah bisa menghasilkan pendapatan yang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit ketika ditangani oleh orang-orang yang kreatif. Pembangunan bank sampah merupakan salah satu bentuk go green yang nyata dan berdaya guna. Sampah yang terkumpul bisa dimanfaatkan kembali menjadi beberapa barang yang berguna ataupun di olah menjadi pupuk kompos yang bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Berikut ini adalah pengertian dan definisi sampah (A.W. Fadlillah, 2021).

Sampah juga merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri ataupun aktivitas manusia lainnya sehingga dengan kata lain, sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai. Kemudian menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya Banyak sampah organik yang masih mungkin digunakan kembali atau pendaurulangan (reusing), walupun akhirnya akan tetap merupakan bahan atau material yang tidak dapat digunakan kembali . Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak

disenangi, atau harus dibuang, demikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (A. Setiadi. 2019).

2.1.2 Jenis-Jenis Sampah

Pada prinsipnya sampah dibagi dibagi menjadi sampah padat, sampah cair, dan sampah dalam bentuk gas (fume, smoke). Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Agung P.M. (2016). :

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya, antara lain :
 - a. Sampah anorganik, misalnya logam-logam, pecahan gelas, dan plastik;
 - b. Sampah organik, misalnya sisa-sisa makanan, sisa pembungkus, dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar, antara lain :
 - a. Mudah terbakar, misalnya kertas, palstik, kain, dan kayu;
 - b. Tidak mudah terbakar, misalnya kaleng-kaleng, besi, dan gelas.
3. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk, antara lain :
 - a. Mudah membusuk, misalnya sisa makanan dan potongan daging;
 - b. Sukar membusuk, misalnya plastik, kaleng, dan kaca .

2.1.3 Sumber-Sumber Sampah

Sampah yang ada dipermukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut ini :

1. Pemukiman penduduk Sampah disuatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makan dan bahan sisa proses pengolahan makanan basah (garbage), sampah kering (rubbish), perabotan rumah tangga, abu atau sisa tumbuhan kebun.
2. Tempat umum dan Tempat Perdagangan Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang yang berkumpul dan melakukan kegiatan termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat semacam itu dapat berupa sisa-sisa makanan (garbage), sampah kering, abu, sisa bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.
3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah Sarana layanan masyarakat yang dimaksud disini, antara lain yaitu tempat hiburan dan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai tempat berlibur, dan sarana pemerintah lain. Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.
4. Industri berat dan ringan Dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, dan tempat pengolahan air kotor dan air minum, dan kegiatan industri

lainnya, baik yang sifatnya distributifnya atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, kering, sisa bangunan, dan sampah berbahaya (Arafat, Jumrotul. 2019).

2.1.4 Dampak Sampah

Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan dampak negative bagi kesehatan dan lingkungan seperti berikut Mahyudin, Rizqi Puteri, (2019) :

1. Dampak terhadap kesehatan
 - a. Menjadikan sampah sebagai tempat perkembangbiakan vector penyakit seperti lalat, kecoa atau tikus
 - b. Jumlah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) akan meningkat karena vektor penyakit hidup dan berkembang biak dalam sampah kaleng ataupun ban bekas yang berisi air hujan
 - c. Terjadi kecelakaan akibat pembuangan sampah sembarangan seperti luka akibat benda tajam seperti besi, kaca, dan sebagainya
 - d. Gangguan psikosomatis atau penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran memengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi bertambah parah misalnya sesak napas, insomnia, stress, dan lain-lain.
2. Dampak terhadap lingkungan
 - a. Estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata

- b. Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk
- c. Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakaran yang lebih luas
- d. Pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air terganggu dan saluran air menjadi dangkal.
- e. Apabila musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur dangkal.
- f. Air banjir dapat mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat seperti jalan, jembatan, dan saluran air.

2.1.5 Pengelolaan Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar (Kadaria Ulli dan Dian R.J. 2018).

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, ditolak atau buangan. Dalam Undang-undang Nomor

18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Firman L.S. 2021).

Dalam naskah Akademis Rancangan Undang-undang Persampahan disebutkan sampah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi yaitu padat, cair, atau gas (M. Oktavia, 2021).

Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi (Indartik. 2018).

Sampah atau limbah padat diantaranya adalah benda-benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/beling/kaca, dan lain sebagainya. sedangkan limbah cair adalah rembesan cairan hasil

pembusukan sampah biasa disebut lindir dan dapat mencemari air tanah dan sungai. Kemudian pencemaran air tanah disebabkan oleh kandungan bakteri e-coli dan logam berat (Firman L.S. 2021).

Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini seperti yang diharapkan. Hal ini semakin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, dimana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang (Indartik. 2018).

Menurut ketentuan umum pasal 1 undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah,” sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga berdasarkan ketentuan umum pasal 1, sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (S. Andayani, 2023).

Pengelolaan sampah juga merupakan semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transfort, pengolahan dan pembuangan akhir (Indartik. 2018).

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut: Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu (S. Andayani. 2023).

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahapan pembuangan akhir/

pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan tempat tinggal masyarakat dan sekolahan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tinggi laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian warga/masyarakat dan sekolah terutama siswa yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri (Indartik. 2018)..

2.2 Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh

ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum (Firman L.S. 2021)..

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundangundangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. 15 Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 16 Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah : 1. Transparansi/keterbukaan 2. Partisipasi 3. Koordinasi dan keterpaduan (Perda, No 11. 2011)

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Perda Nomor 02 Tahun 2011

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

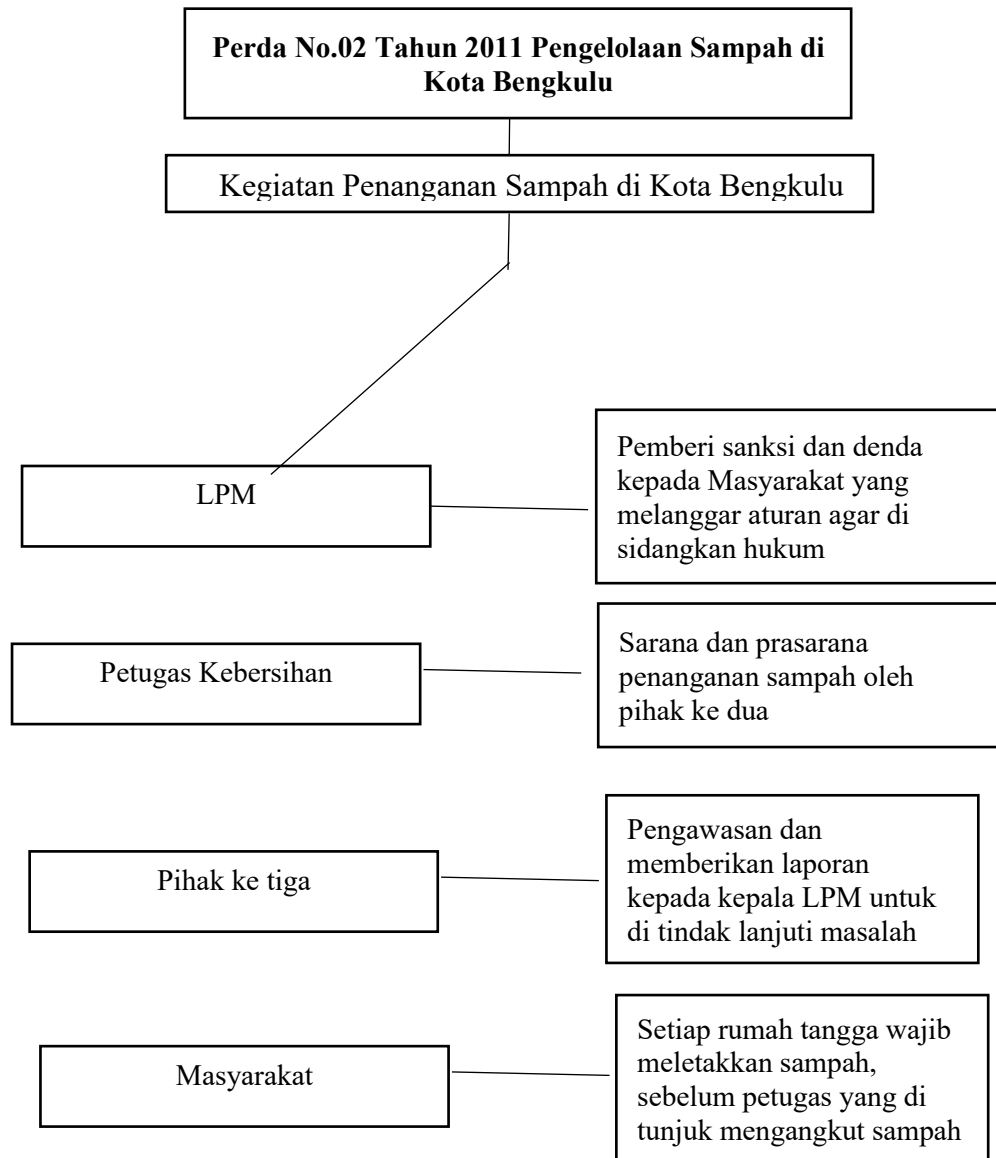
1. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 128 tersebut bahwa kepala dinas mempunyai fungsi yang baik dalam menjalankan tugas serta menjalankan fungsinya dalam urusan pemerintah, dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan

pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

Berdasarkan teori di atas tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. maka teori yang tepat digunakan untuk menilai kinerja dari pemerintahan kota Bengkulu dalam hal dinas lingkungan hidup ialah teori pemerintahan daerah.

2.4 Kerangka Berfikir



Sumber : Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011, *Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu*